



PUTUSAN

No. 195 /Pid.Sus/2014/PN.Btl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HARYANTO ALIAS TATE BIN SARJONO
Tempat Lahir : Bantul.
Umur/Tgl Lahir : 31 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Cabean RT. 003, Kel. Panggungharjo, Sewon,
Bantul
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap/ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014
5. Hakim sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015.



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh: THALIS NOOR C, SH,MA,MH dan JIWA NUGROHO, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "LBH ANSOR," yang beralamat di Jalan Pamularsih No. 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 195/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 12 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Als TATE Bin SARJONO bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Als TATE Bin SARJONO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pledooi/pembelaan, namun hanya mengajukan klemensi (*clementie*) atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon untuk mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/ Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARYANTO Als TATE Bin SARJONO bersama dengan RINTO, KLEPON, KUNCUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul .19.00. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Cabeyan Rt.003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantul, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi HERI PURWOKO, SH bersama dengan saksi ALIT PRIYONGGO, SH masing-msing Anggota Polisi Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HARYANTO Als TATE Bin SARJONO yang tinggal di Cabeyan Rt.003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sering menggunakan/penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi HERI PURWOKO, SH, saksi ALIT PRIYONGGO, SH bersama dengan team



Ditres Narkoba Polda DIY pergi menuju ke tempat tinggal terdakwa untuk mencari kebenaran informasi yang diterimanya dari masyarakat tersebut.

Bahwa setelah saksi HERI PURWOKO, SH, saksi ALIT PRIYONGGO, SH bertemu terdakwa dirumahnya, lalu terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan maupun pakaian yang dipakainya namun tidak diketemukan barang bukti Narkotika.

Bahwa kemudian saksi HERI PURWOKO, SH, saksi ALIT PRIYONGGO, SH bersama dengan team Ditres Narkoba Polda DIY melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi HADI SUTRISNO Als JUMANGKIR selaku Ketua RT. 003 Cabeyan, Sewon, Bantul maupun terdakwa sendiri yang mana di atas rak yang berada didapur rumah terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok dan 2 (dua) korek api gas ditemukan sampah yang berada didapur, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas dan 19 (Sembilan belas) potong sedotan plastic saksi temukan di meja dalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa di interogasi/ditanya oleh saksi HERY PURWOKO, SH dan saksi ALIT PRIYONGGO, SH yang mana saat itu terdakwa telah mengakuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastic, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok dan 2 (dua) korek api gas ditemukan sampah yang berada didapur, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas dan 19 (Sembilan belas) potong sedotan plastic saksi temukan di meja dalam kamar tidur terdakwa adalah telah diakui oleh terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap Shabu terdakwa bersama dengan teman-temannya. RINTO, KLEPON, KUNCUNG (DPO).

Bahwa setelah ada pengakuan dari terdakwa seperti itu kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh saksi HERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWOKO, SH dan saksi ALIT PRIYONGGO, SH ke Polda DIY untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa Shabu yang telah habis digunakan/dikonsumsi bersama dengan teman-temannya tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : LAB- 854/ NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan Eko Fery Prasetyo S.Si masing –masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang KOMBES POL. SETIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes disimpulkan bahwa Nomor BB- 1879/2014/ NNF berupa Pipet Kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa HARYANTO Als TATE Bin SARJONO bersama dengan RINTO, KLEPON, KUNCUNG (DPO) pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 03.00. Wib dan pukul 06.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu – waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Cabeyan Rt.003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantul, setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada EVI sebanyak 1 (satu) paket namun terdakwa tidak tau berat Shabu yang dibelinya tersebut dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan pembayarannya uangnya di transfer ke nomor rekening atas nama EVI, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu itu, kemudian Shabu yang dibelinya tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dirumahnya bersama dengan KUNCUNG, KLEPON, RINTO (DPO) yaitu dengan cara Shabu dimasukkan/dituangkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca itu terdakwa bakar dari luar dengan korek api gas dan setelah pipet kaca mengeluarkan asap selanjutnya asap Shabu yang keluar dari alat hisap/bong tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan KUNCUNG, KLEPON, RINTO kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut secara pelan-pelan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R- 301 /VIII/ 2014/ Biddokkes tanggal 25 Agustus 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO, AMAK dan disaksikan oleh Brigadir ARIF WAHYUDI, SH dan Pengatur SUSILO WIBOWO, AMK serta diketahui oleh AKBP Dr. A NYOMAN EDDY P.W .DFM. Sp.F disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama HARYANTO ALS TATE Bin SARJONO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+)

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **HERI PURWOKO, SH**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB anggota unit C Subdit III Ditresnarkoba Polda DIY mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh seseorang bernama Tate di rumahnya di Cabeyan RT 003 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB saksi Heri Purwoko, SH bersama dengan tim termasuk saksi Arif Abdul RS melakukan penyelidikan untuk mengetahui alamat dan aktivitas orang yang bernama Tate selanjutnya setelah mengetahui alamat dan keberadaan orang yang bernama Tate tersebut sekitar pukul 17.30 WIB saksi Heri Purwoko, SH bersama rekannya memutuskan untuk masuk ke rumah orang yang bernama Tate.
- Bahwa setelah masuk rumah orang yang bernama Tate tersebut dan bertemu dengan orang bernama Tate yang sedang berada di ruang tamu, orang tersebut mengaku bernama Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa setelah diinterogasi, Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengakui kepemilikan shabu-shabu dan telah menggunakan di kamarnya dan tinggal peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu saja.
- Bahwa saksi bersama timnya melakukan penggeledahan di rumah Haryanto Als Tate Bin Sarjono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat di atas rak yang berada di dapur; 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu



dari kertas rokok, 2 (dua) buah korek api ditemukan di tempat sampah; 5 (lima) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik ditemukan di meja dikamar Haryanto Als Tate Bin Sarjono.

- Bahwa dalam pipet kaca tersebut ditemukan sisa shabu yang telah dikonsumsi Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengaku terakhir mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus sekira pukul 06.00 Wib bertempat dikamar Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengaku membeli shabu-shabu melalui sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Kuncung (DPO) seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi shabu-shabu di kamar Haryanto Als Tate Bin Sarjono bersama-sama dengan sdr. Rinto (DPO).
- Bahwa saksi Heri Purwoko, SH bersama timnya telah mencari sdr.Kuncung, sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Rinto (DPO) dirumahnya masing-masing namun tidak ditemukan.
- Bahwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan di rumah terdakwa Haryanto Als Tate bin Sarjono.
- Bahwa saksi bersama timnya membawa terdakwa ke Bidookes Polda DIY untuk melakukan tes urine Haryanto Als Tate Bin Sarjono dan hasilnya urine Haryanto Als Tate Bin positif mengandung Metamphetamine / narkotika positif (+).

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan



2. Saksi **ARIF ABDUL RAHMAN, S** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB anggota unit C Subdit III Ditresnarkoba Polda DIY mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh seseorang bernama Tate di rumahnya di Cabeyan RT 003 Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB saksi Arif Abdul Rahman S bersama dengan tim termasuk saksi Heri Purwoko, SH melakukan penyelidikan untuk mengetahui alamat dan aktivitas orang yang bernama Tate selanjutnya setelah mengetahui alamat dan keberadaan orang yang bernama Tate tersebut sekitar pukul 17.30 WIB saksi Heri Purwoko, SH bersama rekannya memutuskan untuk masuk ke rumah orang yang bernama Tate.
- Bahwa setelah masuk rumah orang yang bernama Tate tersebut dan bertemu dengan orang bernama Tate yang sedang berada di ruang tamu, orang tersebut mengaku bernama Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan shabu-shabu dan telah menggunakan di kamarnya dan tinggal peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu saja.
- Bahwa saksi Arif Abdul Rahman S bersama timnya melakukan penggeledahan di rumah Haryanto Als Tate Bin Sarjono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat di atas rak yang berada di dapur; 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 2 (dua) buah korek api ditemukan di tempat sampah; 5 (lima) buah korek api gas, 19 (Sembilan



belas) sedotan plastik ditemukan di meja dikamar Haryanto Als Tate Bin Sarjono.

- Bahwa dalam pipet kaca tersebut ditemukan sisa shabu yang telah dikonsumsi Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengaku terakhir mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus sekira pukul 06.00 Wib bertempat dikamar Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengaku membeli shabu-shabu melalui sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Kuncung (DPO) seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi shabu-shabu di kamar Haryanto Als Tate Bin Sarjono bersama-sama dengan sdr. Rinto (DPO).
- Bahwa saksi Arif Abdul Rahman S bersama timnya telah mencari sdr.Kuncung, sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Rinto (DPO) di rumahnya masing-masing namun tidak ditemukan.
- Bahwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan di rumah terdakwa Haryanto Als Tate bin Sarjono.
- Bahwa saksi Arif Abdul Rahman S bersama timnya membawa Haryanto Als Tate Bin Sarjono ke Bidookes Polda DIY untuk melakukan tes urine Haryanto Als Tate Bin Sarjono dan hasilnya urine Haryanto Als Tate Bin positif mengandung Metamphetamine / narkotika positif (+).

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan



3. Saksi **HADI SUTRISNO Als JUMAKIR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi Hadi Sutrisno Als Jumakir adalah Ketua RT di Cabeyan RT 003 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dimana terdakwa Haryanto Als Tate bin Sarjono bertempat tinggal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi Hadi Sutrisno Als Jumakir diminta petugas dari Polda DIY untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono yang beralamat di Cabeyan RT 003 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada saat sampai di rumah terdakwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono, saksi Hadi Sutrisno Als Jumakir diperlihatkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik yang ditemukan di rumah terdakwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono.
- Bahwa saksi Hadi Sutrisno Als Jumakir oleh petugas dari Polda DIY diperlihatkan pipet kaca yang didalamnya ada sisa serbuk putih.
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan di rumah terdakwa Haryanto Als Tate bin Sarjono.
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)



potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa Haryanto Als Tate Bin Sarjono sehari-harinya bertingkah laku biasa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif.

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, sdr.Kuncung (DPO), sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Rinto (DPO) berada di rumah sdr.Kuncung di daerah Kweni Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Rinto (DPO) patungan uang untuk membeli shabu-shabu melalui sdr.Kuncung (DPO) dan sdr.Klepon (DPO).
- Bahwa harga shabu-shabu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr Rinto (DPO).
- Bahwa sdr.Klepon (DPO) membeli shabu-shabu untuk terdakwa tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama EVI selanjutnya sdr.Kelpon mengambil paket shabu-shabu di daerah Grojogan Banguntapan Bantul.
- Bahwa sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Kuncung (DPO) juga membuatkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian sdr.Klepon (DPO) dan sdr.Kuncung (DPO) mengajak terdakwa dan sdr Rinto (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu kemudian sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah sdr. Kuncung selanjutnya sdr.Klepon



(DPO), sdr.Kuncung (DPO), sdr.Rinto (DPO) dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah sdr.Kuncung tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.Rinto pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa, pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 Wib dan pukul 06.00 Wib terdakwa bersama sdr.Rinto (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu lagi bertempat di kamar terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu merangkai alat hisap yang telah dirangkai oleh sdr.Kuncung (DPO) dengan cara shabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui alat hisap/ bong.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali itu mengkonsumsi shabu-shabu dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa tidak merasakan apa-apa bahkan perut menjadi kembung dan tidak nafsu makan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 Wib datang petugas polisi dari Polda DIY kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik.
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa Haryanto Als Tate untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mengkonsumsi narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari sweat
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) potong sedotan plastic
- 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok
- 7 (tujuh) buah korek api gas
- 19 (Sembilan belas) sedotan plastik

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : LAB- 854/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan Eko Fery Prasetyo S.Si masing – masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang KOMBES POL. SETIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes disimpulkan bahwa Nomor BB- 1879/2014/NNF berupa Pipet Kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Berita Acaraa Pemeriksaan Urine Nomor : R- 301 /VIII/ 2014/ Biddokkes tanggal 25 Agustus 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO, AMAK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh Brigadir ARIF WAHYUDI, SH dan Pengatur SUSILO WIBOWO, AMK serta diketahui oleh AKBP Dr. A NYOMAN EDDY P.W .DFM. Sp.F disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama HARYANTO ALS TATE Bin SARJONO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Cabeyan Rt. 003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul karena diduga menyalahgunakan narkotike jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama menggunakan sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib di rumah saudara Kuncung di daerah Kuweni, Sewon, Bantul dan pada waktu itu terdakwa menghisap sabu bersama sdr Kuncung, Klepon dan Rinto.
- Bahwa setelah dari rumah Kuncung, terdakwa pulang bersama sdr Rinto (DPO) dengan membawa sisa sabu dan perlatan untuk menghisap sabu.
- Bahwa di rumah terdakwa di Cabeyan Rt. 003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul, kemudian terdakwa bersama sdr Rinto menghisap sabu lagi sekira pukul 03.00 wib tepatnya di dalam kamar terdakwa, dan yang ketiga kalinya masih pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.00 wib juga bersama sdr Rinto di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa yang merangkai alat hisap sabu adalah sdr Kuncung di rumahnya, setelah alat tersebut siap kemudian sabu tersebut digunakan dengan cara sabu di taruh di dalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui alat hisap/bong



dan dalam menghisap sabu tersebut terdakwa bergantian dengan sdr Klepon, Kuncung dan Rinto.

- Bahwa cara menghisap sabu di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib dan 06.00 wib yaitu bersama sdr Rinto, juga sama seperti cara menghisap sabu di rumah sdr Kuncung.
- Bahwa alasan terdakwa menghisap sabu tersebut adalah untuk menghilangkan beban pikiran karena terdakwa sedang ada masalah rumah tangga.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 01.00 wib dengan cara membeli melalui transfer ke rekening BCA an. EVI (nomor rekeningnya terdakwa lupa) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah patungan dengan sdr Rinto, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil bersama sdr Klepon di daerah Grojogan, Banguntapan Bantul sesuai sms di HP sdr Klepon
- Bahwa patungan antara terdakwa dan Rinto, adalah terdakwa mengeluarkan Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sdr Rinto Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, terdakwa merasa perutnya jadi kembung dan tidak selera makan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : LAB- 854/ NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan Eko Fery Prasetyo S.Si masing –masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang KOMBES POL. SETIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu Nomor BB-1879/2014/NNF berupa Pipet Kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah terdakwa kemudian berdasarkan Berita Acaraa Pemeriksaan Urine Nomor : R- 301 /VIII/ 2014/ Biddokkes tanggal 25 Agustus 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO, AMAK dan disaksikan oleh Brigadir ARIF WAHYUDI, SH dan Pengatur SUSILO WIBOWO, AMK serta diketahui oleh AKBP Dr. A NYOMAN EDDY P.W .DFM. Sp.F disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama HARYANTO ALS TATE Bin SARJONO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bentuk sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua yang mana Terdakwa diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1 Unsur “setiap orang” :



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa HARYANTO Als TATE Bin SARJONO serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Cabeyan Rt. 003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul karena diduga menyalahgunakan narkotike jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama menggunakan sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib di rumah saudara Kuncung di daerah Kuweni, Sewon, Bantul dan pada waktu itu terdakwa menghisap sabu bersama sdr Kuncung, Klepon dan Rinto.
- Bahwa setelah dari rumah Kuncung, terdakwa pulang bersama sdr Rinto (DPO) dengan membawa sisa sabu dan peralatan untuk menghisap sabu.
- Bahwa di rumah terdakwa di Cabeyan Rt. 003 Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul, kemudian terdakwa bersama sdr Rinto menghisap sabu lagi sekira pukul 03.00 wib tepatnya di dalam kamar terdakwa, dan yang ketiga



kalinya masih pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 06.00 wib juga bersama sdr Rinto di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa yang merangkai alat hisap sabu adalah sdr Kuncung di rumahnya, setelah alat tersebut siap kemudian sabu tersebut digunakan dengan cara sabu di taruh di dalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui alat hisap/bong dan dalam menghisap sabu tersebut terdakwa bergantian dengan sdr Klepon, Kuncung dan Rinto.
- Bahwa cara menghisap sabu di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib dan 06.00 wib yaitu bersama sdr Rinto, juga sama seperti cara menghisap sabu di rumah sdr Kuncung.
- Bahwa alasan terdakwa menghisap sabu tersebut adalah untuk menghilangkan beban pikiran karena terdakwa sedang ada masalah rumah tangga.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 01.00 wib dengan cara membeli melalui transfer ke rekening BCA an. EVI (nomor rekeningnya terdakwa lupa) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah patungan dengan sdr Rinto, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil bersama sdr Klepon di daerah Grojogan, Banguntapan Bantul sesuai sms di HP sdr Klepon
- Bahwa patungan antara terdakwa dan Rinto, adalah terdakwa mengeluarkan Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sdr Rinto Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, terdakwa merasa perutnya jadi kembung dan tidak selera makan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri



Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : LAB- 854/ NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan Eko Fery Prasetyo S.Si masing –masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang KOMBES POL. SETIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu Nomor BB-1879/2014/NNF berupa Pipet Kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah terdakwa kemudian berdasarkan Berita Acaraa Pemeriksaan Urine Nomor : R- 301 /VIII/ 2014/ Biddokkes tanggal 25 Agustus 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO, AMAK dan disaksikan oleh Brigadir ARIF WAHYUDI, SH dan Pengatur SUSILO WIBOWO, AMK serta diketahui oleh AKBP Dr. A NYOMAN EDDY P.W .DFM. Sp.F disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama HARYANTO ALS TATE Bin SARJONO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bentuk sabu ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama menggunakan sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib di rumah saudara Kuncung di daerah Kuweni, Sewon, Bantul dan pada waktu itu terdakwa menghisap sabu bersama sdr Kuncung, Klepon dan Rinto, adapun yang kedua dan ketiga, terdakwa bersama sdr Rinto



menghisap sabu lagi di rumah terdakwa di Cabeyan Rt. 003 Kelurahan Panggunharjo, Kecamatan Sewon kabupaten Bantul sekira pukul 03.00 wib dan pukul 06.00 wib tepatnya di dalam kamar terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : R- 301 /VIII/ 2014/ Biddokkes tanggal 25 Agustus 2014 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO, AMAK dan disaksikan oleh Brigadir ARIF WAHYUDI, SH dan Pengatur SUSILO WIBOWO, AMK serta diketahui oleh AKBP Dr. A NYOMAN EDDY P.W .DFM. Sp.F disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama HARYANTO ALS TATE Bin SARJONO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kedua tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan oleh karenanya Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan selain dan selebihnya .

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program Pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari sweat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok, 7 (tujuh) buah korek api gas, 19 (Sembilan belas) sedotan plastik, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO ALS TATE Bin SARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Pocari sweat
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) potong sedotan plastic
 - 1 (satu) buah sumbu dari kertas rokok
 - 7 (tujuh) buah korek api gas
 - 19 (Sembilan belas) sedotan plastikDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa, tanggal 6 Januari 2015** oleh kami SULISTYO M. DWI PUTRO, SH sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN, SH, MSi dan Rr. ANDY NURVITA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Sigit Indriyatno, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Agus Subagya, SH Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ZAENAL ARIFIN, SH, MSi

SULISTYO M. DWI PUTRO, SH

2. Rr. ANDY NURVITA, SH

Panitera Pengganti

SIGIT INDRIYATNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)